



PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA

NOMOR 6 TAHUN 2009

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA

DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN GORONTALO UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GORONTALO UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam menyelenggarakan urusan bidang tenaga kerja dan transmigrasi sebagai salah satu urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota maka, dibutuhkan organisasi perangkat daerah yang disusun dengan memperhatikan aspek koordinasi, intregasi, sinkronisasi dan simplikasi serta komunikasi kelembagaan antara pemerintah pusat dan daerah;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 128 ayat (1) Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), susunan organisasi perangkat daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah dengan memperhatikan faktor – faktor tertentu dan berpedoman pada Peraturan Pemerintah;
 - c. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741), sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah, maka organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara perlu disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan dimaksud ;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Gorontalo Utara .

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republic Indonesia Nomor 3890) ;
 2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) dan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Gorontalo Utara Di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA

dan

BUPATI GORONTALO UTARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN GORONTALO UTARA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Otonom Kabupaten Gorontalo Utara;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah Kabupaten Gorontalo Utara;
3. Dewan Perwakilan Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislative Daerah Kabupaten Gorontalo Utara;
4. Kepala Daerah adalah Bupati Gorontalo Utara;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Gorontalo Utara;
6. Peraturan Daerah adalah Peraturan Perundang-Undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Kepala Daerah dan mengikat secara umum;

7. Peraturan Kepala Daerah atau disebut dengan Peraturan Bupati adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah yang bersifat mengatur dan mengikat secara umum;
8. Keputusan Kepala Daerah atau disebut dengan Keputusan Bupati adalah Keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah yang bersifat penetapan;
9. Dinas adalah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Gorontalo Utara;
10. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Gorontalo Utara;
11. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unsur pelaksana kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan;
12. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.

BAB II

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

Dengan peraturan daerah ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Gorontalo Utara

Pasal 3

Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi merupakan unsur pelaksana Pemerintahan Daerah yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah

Pasal 4

Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi mempunyai tugas melaksanakan Pemerintahan dan Pembangunan dibidang Tenaga Kerja Dan Transmigrasi

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 4, Dinas menyelenggarakan fungsi :

- a. Merencanakan dan merumuskan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya.

- b. Melaksanakan pembinaan ketenagakerjaan yang meliputi Pembinaan, Penempatan, Pelatihan, Produktivitas Tenaga Kerja serta Hubungan Industrial Dan Pengawasan;
- c. Melaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

(1) Susunan organisasi Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi

Kabupaten Gorontalo Utara terdiri dari :

- a. Kepala dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan;
 - d. Bidang Hubungan Industrial Dan Syarat Kerja;
 - e. Bidang penempatan, perluasan dan produktivitas Tenaga Kerja;
 - f. Bidang Ketransmigrasian ;
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Susunan organisasi Dinas sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini.

Pasal 7

Sekretariat, terdiri dari :

- 1. Sub Bagian Keuangan ;
- 2. Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian
- 3. Sub Bagian Penyusunan Program

Pasal 8

Bidang Hubungan Industrial dan Syarat Kerja terdiri dari :

- 1. Seksi Hubungan Industrial
- 2. Seksi Persyaratan Kerja

Pasal 9

Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan terdiri dari :

1. Seksi Norma Kerja dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja
2. Seksi Keselamatan Kesehatan dan Lingkungan Kerja

Pasal 10

Bidang Penempatan, Perluasan Dan Produktivitas Tenaga Kerja terdiri dari :

1. Seksi Penempatan Dan Perluasan Kesempatan Kerja
2. Seksi Pelatihan Dan Produktivitas Tenaga Kerja

Pasal 11

Bidang Transmigrasi terdiri dari :

1. Seksi Pemukiman Dan Pemberdayaan Kawasan Transmigrasi
2. Seksi Pembinaan Usaha Transmigrasi

Pasal 12

Penjabaran tugas dan fungsi Dinas, Secretariat, Sub-Sub Bagian, Bidang-bidang dan Seksi-seksi ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 13

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok tenaga Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi dilingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain diluar Pemerintahan Daerah sesuai dengan tugas masing-masing;
- (2) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- (3) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi bertanggung jawab memimpin dan megkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 14

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya;
- (2) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya;
- (3) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja;
- (4) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh satuan organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing, wajib mengadakan rapat berkala.

BAB V

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN JABATAN STRUKTURAL

Pasal 15

- a. Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh bupati yang memenuhi syarat atas usul Sekretaris Daerah Kabupaten Gorontalo Utara;
- b. Sekretaris dan kepala bidang diangkat dan diberhentikan dari jabatan struktural oleh Bupati Gorontalo Utara yang memenuhi syarat atas usul sekretaris daerah Kabupaten Gorontalo Utara;
- c. Kepala Sub Bagian, kepala sub bidang, kepala UPTD dan kepala Sub bagian tata usaha pada UPTD diangkat dan diberhentikan dari jabatan struktural oleh Bupati Kabupaten Gorontalo Utara.

BAB VI

ESELONISASI

Pasal 16

- (1) Kepala Dinas jabatan struktural eselon II b;
- (2) Sekretaris merupakan jabatan struktural eselon III a;
- (3) Kepala Bidang merupakan Jabatan Struktural Eselon III b;
- (4) Kepala Sub Bagian dan kepala Seksi, Kepala UPTD merupakan jabatan Struktur eselon IV a;

- (5) Sub Bagian Tata Usaha pada UPTD merupakan jabatan struktural eselon IV b.

BAB VII KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 17

- (1) Kepala Unit pelaksana teknis dinas (UPTD) mengkoordinir kelompok jabatan Fungsional;
- (2) pada Dinas dapat dibentuk kelompok jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga Fungsional masing-masing baik keahlian maupun kebutuhan sesuai peraturan perundang-undangan;
- (3) kelompok jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 18

- (1) Kelompok jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga Fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- (2) Kelompok jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga Fungsional senior yang ditunjuk dan berada dibawah serta bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
- (3) Kelompok jabatan Fungsional dapat dibagi atas kelompok dan sub kelompok sesuai kebutuhan ;
- (4) Jumlah jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan sifat jenis dan beban kerja;
- (5) pembinaan terhadap tenaga Fungsional dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Dengan berlakunya peraturan daerah ini, maka peraturan Bupati Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 23 Tahun 2008 tentang pembentukan Dinas-dinas Daerah Kabupaten Gorontalo Utara, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Hal-hal yang belum diatur dan atau belum cukup diatur dalam peraturan daerah ini akan ditetapkan dengan peraturan Kepala Daerah dan atau keputusan kepala daerah


Pasal 21

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran daerah Kabupaten Gorontalo Utara.

Ditetapkan di Kwandang
pada tanggal 10 Juli 2009


BUPATI GORONTALO UTARA,



RUSLI HABIBIE

Diundangkan Di Kwandang
pada tanggal 17 Juli 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA,



ISMAIL PATAMANI

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA

NOMOR 6 TAHUN 2009

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN GORONTALO UTARA

I. UMUM

Lahirnya Peraturan Pemerintah Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, menunjukkan adanya dinamika baru dalam pembentukan Organisasi Perangkat Daerah yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah yang mampu melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dengan efisien, efektif dan rasional, senantiasa mengedepankan Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Simplikasi serta komunikasi diantara lembaga sesama Perangkat Daerah maupun dengan pihak-pihak terkait lainnya, sehingga dengan upaya ini Organisasi Perangkat Daerah yang terbentuk tidak terlalu besar dan tidak terlampau lebar pembidangnya. Selain itu dengan semangat pembaharuan fungsi-fungsi pemerintah dalam rangka mendukung terwujudnya tata pemerintahan yang baik (good Governance) akan tercipta organisasi perangkat daerah yang lebih efisien dengan memberi ruang partisipasi masyarakat yang lebih besar dalam penyelenggaraan pembangunan di daerah.

Sebagai wujud dari implementasi penyelenggaraan urusan di Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang sejalan pula dengan realitas kebutuhan pemerintah, pembangunan dan pelayanan masyarakat maka perlu membentuk organisasi perangkat yang berkenan dengan urusan dimaksud dan mengacu pada besaran organisasi dan perumpunan Perangkat Daerah sebagaimana diatur dalam pasal 19 ayat (1) dan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Melalui penataan Organisasi Perangkat Daerah yang handal dengan didukung oleh Sumber Daya Manusia yang berkualitas serta penerapan manajemen yang baik dalam menjalankan organisasi.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan diatas maka Pemerintah Daerah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gorontalo Utara membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Gorontalo Utara.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20


Cukup Jelas

Pasal 21


Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA TAHUN 2009
NOMOR

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN GORONTALO UTARA



UPTD


 BUPATI GORONTALO UTARA, *My*
 RUSLI HABIBIE